

**TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DENGAN
MASYARAKAT DESA (STUDI DI DESA LALOWOSULA KEC.
LADONGI KAB. KOLAKA TIMUR)**

Vrinda Liana Anisa Alim dan Muhammad Iqbal

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Email : anisaalimvrindaliana@gmail.com

Abstrack

The majority of the population of Lalowosula Village, Ladongi District, East Kolaka Regency can be said to be middle to lower economic residents, this is what encourages the practice of debt and credit between Village Owned Enterprises (BUMDES) and village communities. This study aims to determine the practice of accounts payable between Village-Owned Enterprises (BUMDES) and the community in Lalowosula Village, then the factors that cause village communities to practice debt and receivables, and aims to determine the practice of accounts payable between Village-Owned Enterprises (BUMDES). with the village community through the maqashid al-syariah review. The type of research used is empirical juridical using a case approach and Islamic law, the Islamic law approach that is meant is the concept of maqashid al-syariah. The data in this study consisted of field data and literature, then the data sources used were primary and secondary data sources. The results of this study indicate that in the practice of debt and receivables of the people of Lalowosula Village, Ladongi District, East Kolaka Regency, the community is not complicated at all by the BUMDES, the interest given is 2%. Factors that cause people to go into debt are urgent economic factors, for business capital needs and other needs. Judging from the maqashid al-syariah, the benefits that the community gets from the loans given to them cover almost all aspects of maqashid al-syariah regarding (dharuriyah), such as maintaining reason, soul, lineage, and honor, (Hajjiyat), namely secondary needs and needs that are character (tahsiniyyah).

Keywords: *Accounts Payable, BUMDES, Maqashid Al-Syariah*

Abstrak

Mayoritas penduduk Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dapat dikatakan sebagai penduduk ekonomi menengah ke bawah, hal inilah yang mendorong terjadinya praktik hutang piutang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik hutang piutang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat di Desa Lalowosula, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa melakukan praktik hutang piutang, serta bertujuan untuk mengetahui praktik hutang piutang antara badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat desa melalui tinjauan *maqashid al-syariah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* dengan menggunakan pendekatan kasus dan hukum Islam, pendekatan hukum Islam yang di maksudkan adalah konsep *maqashid al-syariah*. Data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan kepustakaan, kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik hutang piutang masyarakat Desa Lalowosula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, masyarakat tidak dipersulit sama sekali oleh pihak BUMDES, bunga yang diberikan sebesar 2%. Faktor yang menyebabkan masyarakat berhutang adalah faktor ekonomi yang mendesak, untuk kebutuhan modal usaha serta kebutuhan lainnya. Ditinjau dari *maqashid al-syariah* manfaat yang diperoleh masyarakat terhadap pinjaman yang diberikan kepada mereka mencakup hampir semua aspek *maqashid al-syariah* mengenai (*dharuriyah*), seperti menjaga akal, jiwa, keturunan, dan kehormatan, (*Hajjiyat*), yakni kebutuhan sekunder serta kebutuhan yang bersifat (*tahsiniyyah*).

Kata Kunci: *Hutang-Piutang, BUMDES, Maqashid Al-Syariah*

A. Pendahuluan

Praktik muamalah salah satunya yaitu hutang piutang (*Qard*). Secara etimologis *Qard* adalah bentuk *masdar* dari *qarada asy'-yaqridu* yang artinya dia memutuskannya. *Qard* merupakan bentuk *masdar* yang artinya memutuskan. Dikatakan *qaradu asy-syari'a bil-miqrad*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qard* merupakan sesuatu hal yang di berikan oleh pemilik untuk dibayar. Kemudian secara terminologis *qard* yaitu memberikan harta kepada seseorang yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikan gantinya tersebut di kemudian hari. Sedangkan menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* merupakan penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak yang meminjamkan kewajiban pihak peminjam

untuk dilakukannya pembayaran secara cicilan maupun secara tunai dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.¹

Islam mengharapkan dalam setiap kegiatan hutang piutang harus berdasarkan aspek tolong menolong. Hal itu sesuai dengan penggalan Q.S Al-Maidah: 2 yang berbunyi:

قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa.”

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas bahwa Islam mengajarkan dan mengharapkan agar setiap manusia untuk bersikap tolong menolong tanpa mengharapkan dan meminta imbalan sedikitpun dari seseorang karena Islam menilai seluruh umat manusia di muka bumi ini adalah keluarga. Hutang piutang semestinya dilakukan tanpa merugikan orang lain karena tujuan sebenarnya adalah hanya sebatas pada tolong menolong orang yang membutuhkan dan senantiasa menghindari untuk membebankan orang lain. Namun pada kenyataannya praktik hutang piutang di Desa Lalowosula antara masyarakat dengan BUMDES mengandung unsur yang sedikit memberatkan. Artinya meskipun unsur tolong menolongnya terpenuhi akan tetapi ada imbalan yang diberikan kepada peminjam dan menurut penulis hal itu memberatkan bagi peminjam.

Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta orang yang memiliki untuk di bayar atau dikembalikan. Atau dengan kata lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.² Hasil pengamatan yang

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).

² Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2012), h.273.

dilakukan oleh penulis bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak membayar hutang, padahal semestirnya orang yang berhutang wajib untuk melunasi hutangnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), masih banyak masyarakat yang belum membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan bahkan sampai bertahun-tahun.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi dan penguatan ekonomi desa. Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa antara lain untuk: meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja, menciptakan peluang dan jaringan pasar, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan meningkatkan usaha masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa tidak terlaksananya beberapa program yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan desa seperti membuka lapangan kerja, menciptakan peluang dan jaringan pasar serta peningkatan pendapatan desa. Akan tetapi dalam kenyataannya program yang terlaksana hanya praktik hutang piutang antara masyarakat desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), hal ini menunjukkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Lalowosula tidak berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan Badan Usaha Milik Desa. Beberapa latar belakang di atas menjadi pertimbangan penulis untuk membahas praktik tersebut dengan tinjauan *Maqashid al-Syariah*.

B. Pembahasan

Secara *etimologi*, *Qard* atau hutang piutang berarti (Memotong).³Di namakan memotong karena uang yang telah di ambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.⁴*Qard* yaitu harta yang di bayarkan kepada *muqtarid*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).⁵

³ Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

⁴ Sabid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).

⁵ Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

Sedangkan secara terminologi *syara'*, terdapat beberapa definisi yang dikedepankan oleh para ahli fiqih mengenai *qard* sebagai berikut:⁶

1. Menurut Hanafiyah

Al-Qard ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai pendanaannya, dan disyariatkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.

2. Menurut Malikiyah

Al-Qard ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.

3. Menurut Syafi'iyah

Al-Qard menurut *syara'* berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.

Menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah usaha milik desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁷ Hal tersebut berarti pembentukan BUMDES didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini tujuan BUMDES yaitu:

⁶ Al- Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Buku Juz II* (Labanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Bairut, 2014), h.303-304.

⁷ Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES* (Jakarta: Mitra Wacana, 2016).

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja samaantar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Maqasid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁸*Maqashid al-syariah* mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, *maqashid syariah* juga merupakan tujuan-tujuan yang baik yang ingin dicapai oleh hukum islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. *Maqashid syariah* mencakup ”menjaga akal dan jiwa manusia” penjelasan tersebut menjelaskan tegas larangan terhadap minuman beralkohol dan minuman yang memabukkan lainnya yang bisa merusak akal. Kemudian makna *maqashid al-syariah* adalah sekumpulan maksud *ilahiyyah* dan konsep moral yang menjadi dasar hukum islam. Selain itu, *maqashid al-syariah* dapat mempresentasikan hubungan antara hukum islam dengan ide-ide terkini mengenai hak-hak asasi manusia (HAM), pembangunan, dan keadaban.⁹

⁸ Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Jakarta: Mizan, 2015).

Kajian hukum islam klasik menyebutkan bahwa *Maqashid* di kelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁰

1. *Al-Daruriyyat* (Kebutuhan Pokok)

Menurut Jasser Auda *daruriyyat* terbagi kedalam *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al'ird* (perlindungan kehormatan). *Daruriyat* (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya berakibat akan menghancurkan kehidupan secara total, misalkan untuk menyelamatkan jiwa, islam mewajibkan untuk beribadah.

2. *Al-Hajjiyat* (Kebutuhan)

Hajjiyat (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk kedalam kategori *daruriyyat*, yaitu misalnya untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai tujuan primer, dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain salah satunya bangunan tempat beribadah yaitu masjid, jika tidak ada masjid maka akan kesulitan untuk beribadah, meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan pelaksanaan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar masjid.

3. *At-Tahsiniyyat* (Kebaikan)

Tahsiniyyat (tujuan-tujuan tersier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya atau dibutuhkan, namun sifatnya akan memperindah proses perwujudan kepentingan *daruriyyat* dan *hajjiyat*. Kemudian sebaliknya ketidakhadirannya juga tidak akan mempersulit maupun menghancurkan kehidupan, tetapi mengurangi rasa etika dan keindahannya.

¹⁰ Gumanti, *Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)*, (Jurnal Al-Himayah, 2018: h.103-104.

Dari penjelasan diatas tujuan utama Allah Swt menurunkan syari'at hanyalah untuk kemaslahatan seluruh umat dan mencegah kemudharatan, jika diklasifikasikan maka tujuan syara' dalam menetapkan hukum versi *Jaser Auda* terbagi atas enam yang disebut dengan *ah-dharuriatul khamsah*, yaitu:¹¹

1) Perlindungan Agama (*Hifdz al-Din*)

Dalam teori *maqashidhifdz al-din* atau perlindungan agama dimaknai dengan memelihara, menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaannya. Salah satu memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat* yaitu yang masuk peringkat primer contohnya memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti sholat lima waktu. Jika shalat lima waktu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.

2) Perlindungan Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Hifdz al-nafs perlindungan jiwa dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu contoh yaitu memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan pokok tersebut terabaikan maka akan berakibat terancam eksistensi jiwa manusia.

3) Perlindungan Harta (*Hifdz al-Mal*)

Hifdz al-mal atau perlindungan harta di maknai dengan pewujudan solidaritas sosial dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Perlindungan harta adalah salah satu tujuan mensyari'atkan hukum dibidang muamalah dan jinayah. Perlindungan harta adalah melindungi harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya.

¹¹*Ibid*, h.114.

4) Perlindungan Akal (*Hifdz al-Aql*)

Hifdz al-aql atau perlindungan akal merupakan pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan. Perlindungan akal atau memelihara akal dalam peringkat dharuriyah contohnya seperti diharamkan minumam keras, jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancam eksistensi akal manusia.

5) Perlindungan Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Hifdz al-nasl atau perlindungan keturunan merupakan perlindungan terhadap keluarga atau institusi keluarga. Melindungi atau menjaga keturunan harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan termasuk memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara umat manusia.

6) Perlindungan kehormatan (*Hifdz al-'Ird*)

Hifdz al-'ird atau perlindungan kehormatan merupakan Perlindungan harkat dan martabat manusia/hak-hak asasi manusia.

Lembaga BUMDES didirikan bertujuan agar tujuan dan kebutuhan hidup masyarakat desa terpenuhi, yang dituntut untuk menjalankan fungsi ekonomi sosial dan tidak mengejar keuntungan semata tetapi juga tidak boleh merugi agar usaha BUMDES dapat berkelanjutan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat desa sebelum meminjam di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan pinjaman,
2. Menyetor fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),
3. Menyetor jaminan pinjaman jika pinjaman tersebut di atas Lima Juta Rupiah,
4. Membawa materai 6000.

Pelaksanaan hutang piutang BUMDES di Desa Lalowosula, masyarakat yang meminjam tidak di persulit dengan pelayanan dan persyaratannya. Setelah persyaratan telah dipenuhi oleh masyarakat yang akan meminjam, selanjutnya calon peminjam akan di panggil secepat mungkin terkadang 1-2 hari setelah proses pemberkasan selesai guna mendapat penjelasan mengenai berapa angsuran yang mereka sepakati, berapa persen bunga yang akan dibayar, dan dalam waktu berapa lama mereka melunasi sesuai peraturan pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Lalowosula. Setelah semua proses sudah selesai, maka dana sudah bisa diterima oleh masyarakat peminjam secepatnya.

Dalam praktiknya, tidak semua masyarakat setuju atas peraturan yang diberlakukan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), tetap saja ada masyarakat yang merasa keberatan namun hanya sebagian kecil, menurut mereka bunga yang ditetapkan sebesar 2% itu masih terlalu besar. Peraturan yang berlaku dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tersebut merupakan peraturan yang diberlakukan sejak lama. Dengan kata lain, seperti syarat-syarat dan tambahan yang ada pada BUMDES tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan biasa diberlakukan oleh pihak BUMDES bagi masyarakat yang berhutang dari kepemimpinan pertama sampai kepemimpinan yang sekarang.

Tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagaimana diuraikan dalam BAB II tinjauan pustaka antara lain: 1. Dapat meingkatkan perekonomian desa, 2. Membuka lapangan kerja, 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat, 4. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum, dll. Namun, berdasarkan observasi penelitian menunjukkan bahwa BUMDES Desa Lalowosula hanya menjalankan salah satu dari sekian banyaknya tujuan BUMDES. BUMDES di Desa Lalowosula hanya menjalankan praktik hutang piutang semata dan tidak memberikan peluang pemasaran yang lebih meningkatkan ekonomi masyarakat, mengembangkan usaha masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat desa sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan Badan Usaha Milik Desa.

Faktor yang mempengaruhi hutang-piutang antara BUMDES dengan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi Mendesak

Seperti yang dijelaskan pada bab II halaman 23 mengenai faktor terjadinya hutang piutang, dijelaskan bahwa faktornya adalah pendapatan yang terlalu kecil, hal demikian juga terjadi pada masyarakat Desa Lalowosula yang sebagian besar masyarakatnya berada pada ekonomi menengah ke bawah dengan penghasilan yang terlalu kecil, hal demikian yang mempengaruhi sebagian masyarakat desa melakukan praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Menurut yang di jelaskan dalam hasil wawancara, mereka berhutang karena faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti membeli kebutuhan hidup keluarga, kebutuhan bayi, kebutuhan sekolah, terlebih di masa pandemi covid-19 kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat sedangkan pendapatan dari masyarakat semakin tidak menentu.

b. Faktor Modal Usaha

Masyarakat di Desa Lalowosula kebanyakan berprofesi sebagai petani dan pedagang. Dalam perjalanan sebuah usaha terkadang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha, tanpa berhutang potensi usaha yang dijalankan masyarakat bisa saja mengalami kemunduran yang sangat signifikan bahkan bisa tertutup sama sekali, tentunya hal itu akan mempengaruhi pendapatan dari satu keluarga. Adapun beberapa penjelasan dari hasil wawancara penulis bahwa biasanya mereka gunakan untuk membeli kebutuhan sawah, kebutuhan barang dagangan, serta kebutuhan modal usaha lainnya. Hasil dari usaha yang dijalankan mereka gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

c. Kebutuhan lainnya

Maksud dari keperluan lainnya adalah penggunaan dana pinjaman untuk kebutuhan yang tidak terlalu mendesak, seperti yang yang dijelaskan oleh beberapa responden bahwa dana yang ia pinjam hanya untuk berjaga-jaga apabila suatu saat diperlukan, kemudian untuk berkunjung dan ada juga yang digunakan untuk membayar cicilan motor.

Keterkaitan praktik hutang piutang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat desa, apakah memiliki kesesuaian konsep

maqashid al-syariah. Dengan melakukan praktik hutang piutang, masyarakat Desa Lalowosula dapat memenuhi kebutuhan mereka seperti:

1. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi yang mendesak

Praktik hutang-piutang yang dilakukan masyarakat Desa Lalowosula dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat, dengan melakukan praktik hutang-piutang dapat menutupi kebutuhan hidup yang cukup mendesak seperti:

a. Untuk biaya makan yang sangat mendesak

Kebutuhan akan biaya hidup yang terpenuhi yang sifatnya sementara akan memberikan efek yang berkepanjangan, seperti terjaganya jiwa seseorang bahkan satu keluarga karena bantuan hutang piutang. Apabila dalam keadaan yang mendesak, hutang piutang dapat menghilangkan *kemudharatan* dan mendatangkan *kemaslahatan*.

b. Terpenuhinya kebutuhan sekolah/pendidikan yang mendesak.

Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang memandang bahwa orang yang berilmu memiliki posisi yang tinggi, Islam menganjurkan umatnya untuk terus mencari ilmu dengan cara menempuh pendidikan. Dalam konsep Islam disebutkan bahwa kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah SWT, maka wajib bagi manusia untuk menuntut ilmu untuk beribadah yang baik kepada Allah SWT.

c. Terpenuhinya biaya untuk berobat.

Dalam menyikapi persoalan ini, penulis menemukan beberapa kaidah fikih antara lain:

الضرر يزال

*"kemudharatan harus dihilangkan"*¹²

Jika berpedoman pada kaidah fikih diatas, maka yang dimaksud dengan *kemudharatan* disini adalah penyakit dari orang yang sedang sakit. Cara menghilangkan *kemudharatan*-nya dengan cara melakukan pengobatan dengan biaya yang diperoleh dari praktik hutang piutang.

¹² Azam, *Al-Qawid Al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar Al-Hadist, 2005), h.126.

Meskipun dalam Islam dianjurkan untuk menghindari hutang piutang akan tetapi dalam hal ini sudah menunjukkan adanya keadaan darurat. Dalam kaidah yang kedua disebutkan bahwa tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, kemudian jika dikaitkan dengan hal ini, yang dimaksud dengan membahayakan diri sendiri apabila tidak melakukan upaya pengobatan sama sekali, sehingga diperlukan adanya hutang-piutang untuk biaya pengobatan yang mendesak.

d. Terpenuhinya kebutuhan setelah melahirkan.

Menjaga keturunan (*hifz al-nazl*) tidak hanya sebatas melaksanakan pernikahan, namun juga sampai pada keturunan yang diperoleh dari hasil pernikahan. Kebutuhan untuk biaya setelah melahirkan dengan tujuan keturunan yang diharapkan lahir dengan selamat dan untuk menjaga agar anak tersebut memiliki kebutuhan makanan yang bergizi dan pakaian yang layak pakai. Dengan demikian praktik di atas sudah sesuai dengan tujuan memelihara keturunan (*hifz al-nazl*).

2. Terpenuhinya kebutuhan modal usaha

Masyarakat di Desa Lalowosula memperoleh modal awal dan tambahan modal usaha dari meminjam kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dengan meminjam kebutuhan usaha mereka tetap terpenuhi, dan hasil usaha yang mereka jalankan biasanya mendapatkan keuntungan (harta) untuk membayar kembali hutang yang mereka pinjam serta digunakan kembali sebagai modal usaha mereka. Dengan demikian praktik di atas sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam untuk selalu menjaga harta (*hifz al-mal*).

3. Kebutuhan lainnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat peminjam tidak hanya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, akan tetapi ada juga masyarakat yang meminjam karena alasan untuk berkunjung ke tempat anaknya sekolah di luar daerah dan ada juga hanya sebatas untuk berjaga-jaga apabila suatu saat diperlukan. Menurut penulis hal ini juga memiliki kaitan dengan *maqashid al-syariah* mengenai

kebutuhan (*tahsiniyat*) yakni kebutuhan terhadap hal yang semata-mata untuk kesenangan dan biasanya dilakukan apabila kebutuhan *dharuriyah* dan *hajjiyah* telah terpenuhi.

Selanjutnya penulis akan menguraikan pemilahan *maqashid al-syariah* berdasarkan tingkatannya yakni *Al-Dharuriyat*, *Al-Hajjiyat*, dan *At-Tahsiniyyat*, sesuai dengan yang penulis temukan dilapangan dan yang telah dianalisis antara lain:

Pemilahan *Maqashid Al-Syariah*

No	Tingkatan <i>Maqashid Al-Syariah</i>	Keterangan	Persen
1	<i>Al-Dharuriyat</i>	Untuk keperluan konsumsi yang mendesak (<i>hifz al-Nafs</i>)	72%
		Untuk keperluan sekolah yang mendesak (<i>hifz al-aql</i>) dan (<i>hifz al-ird</i>)	
		Untuk kebutuhan berobat (<i>hifz al-nafs</i>)	
		Untuk keperluan melahirkan (<i>hifz al-nazl</i>)	
		Untuk keperluan modal usaha (<i>hifz al-mal</i>)	
2	<i>Al-Hajjiyat</i>	Untuk instalasi listrik Untuk membayar cicilan motor	14%
3	<i>At-Tahsiniyat</i>	Untuk berkunjung ke tempat anak Untuk berjaga-jaga apabila suatu saat diperlukan	14%

Akan tetapi meskipun hutang piutang dapat meringankan beban yang sifatnya sementara serta memiliki manfaat yang diperoleh di dalamnya seperti yang dijelaskan di beberapa poin dari tinjauan *maqashid al-syariah* di atas, sebisa

mungkin aktifitas hutang piutang itu harus dihindari. Islam menganjurkan umat Muslim untuk menghindari hutang. Beberapa hadist memberikan isyarat kepada setiap muslim untuk sebisa mungkin menghindari hutang kecuali dalam keadaan yang betul-betul mendesak. Hal demikian bukan tanpa alasan, seseorang yang berhutang tidak selamanya punya itikad baik untuk membayar hutangnya, tidak menutup kemungkinan bahwa ia tidak akan membayar hutangnya suatu saat nanti

C. Penutup

Pelaksanaan praktik hutang piutang BUMDES di Desa Lalowosula, masyarakat yang meminjam tidak di persulit, pelayanan yang dilakukan sangat cepat dan persyaratan yang diberikan sangat mudah, sedangkan bunga yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kepada masyarakat sebesar 2% yang di anggap tidak memberatkan. Dalam praktiknya kegiatan yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Lalowosula untuk saat ini hanya sebatas kegiatan hutang piutang. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hutang piutang di Desa lalowosula adalah faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dan kebutuhan modal usaha masyarakat, sedangkan yang mendominasi adalah orang yang meminjam untuk kebutuhan modal usaha. Praktik hutang piutang antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan masyarakat Desa Lalowosula memiliki keterkaitan dengan *Maqashid Al-Syariah*. Bentuk keterkaitannya yakni adanya hubungan *Al-Dharuriyah* untuk kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti (makan, biaya berobat, dan biaya sekolah), *Al-Hajjiyat* untuk kebutuhan sekunder seperti memasang instalasi listrik, dan *At-Taahsiniyyat* untuk kebutuhan lainnya seperti menggunakan untuk biaya perjalanan.

Daftar Pustaka

- Al- Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Buku Juz II*. Labanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah-Bairut, 2014.
- Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im. Jakarta: Mizan, 2015.
- Azam, *Al-Qawid Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar Al-Hadist, 2005.
- Gumanti, *Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)*. Jurnal Al-Himayah, 2018.
- Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ibid.*
- Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana, 2016.
- Lathif, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Sabid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.